

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT INVESTASI USAHA KECIL
MENENGAH (UKM) PADA PT BANK X (persero) Tbk CABAND PADANG**

Skripsi

*Diajukan guna memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh gelar sarjana hukum.*

Oleh

LUSY FITRIYANI
06 940 020

Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG**

2009 / 2010

No.Reg : 57 / PK II / V / 2010

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT INVESTASI
USAHA KECIL MENENGAH (UKM)
PADA PT BANK X (Persero) Tbk CABANG PADANG**

**(Lusy Fitriyani, 06 940 020, Fakultas Hukum Reguler Mandiri,
Universitas Andalas, 2010, 72 Halaman)**

ABSTRAK

Sektor UKM, merupakan komponen penting bagi upaya pemberdayaan ekonomi rakyat. Ini terbukti bahwa sektor UKM secara potensial mempunyai modal sosial untuk berkembang wajar dan bertahan pada semua kondisi, relatif mandiri karena tidak tergantung pada dinamika sektor moneter secara nasional. Bahkan mempunyai potensi yang besar menyerap tenaga kerja, penyumbang devisa, penghasil berbagai barang murah dan terjangkau oleh kekuatan ekonomi rakyat dan distribusinya menyebar luas. Usaha kecil merupakan bagian integral dari dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Upaya pemerintah untuk memberdayakan sektor UKM terlihat dari beberapa kebijakannya. Untuk mengoptimalkan pengelolaannya, pemerintah juga telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk menjembatani kesenjangan informasi dan kepentingan antara perbankan dan UKM. Satgas ini bertugas antara lain, melakukan standarisasi dan seleksi terhadap konsultan keuangan mikro, kecil, dan menengah yang akan bermitra dengan bank, menyelenggarakan pelatihan kepada konsultan keuangan UKM dan memantau realisasi kredit UKM. Selain itu, Kementerian Koperasi dan UKM berperan menjadi sarana penunjang bagi produsen maupun konsumen dalam melakukan transaksi bisnis dan meningkatkan jaringan usaha. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit usaha kecil menengah pada PT Bank X (Persero) Tbk. Cabang Padang, (2) apa saja hambata yang dialami oleh PT Bank X (Persero) Tbk Cabang Padang dalam pelaksanaan perjanjian kredit ukm ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode yuridis sosiologis (empiris), yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang terdapat di lapangan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan perjanjian kredit investasi ukm pada PT Bank X (Persero) Tbk. Cabang Padang tidak berjalan dengan lancar. Hal ini dikarenakan ditemui beberapa hambatan, diantaranya agunan yang diberikan oleh debitur milik pihak ketiga dan debitur mengalami tunggakan pembayaran kredit. Untuk hal ini, pihak bank menyarankan kepada debitur untuk membalik namakan agunan atas nama Debitur.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era pembangunan dewasa ini, peranan lembaga perbankan sangat penting untuk memajukan pembangunan nasional. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹ Dalam berbagai aspek dunia perbankan mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam beberapa tahun belakangan. Lembaga perbankan memegang peranan yang sangat penting sebagai penyandang dana dalam usaha kecil menengah.

Sektor UKM, merupakan komponen penting bagi upaya pemberdayaan ekonomi rakyat. Ini terbukti bahwa sektor UKM secara potensial mempunyai modal sosial untuk berkembang wajar dan bertahan pada semua kondisi, relatif mandiri karena tidak tergantung pada dinamika sektor moneter secara nasional. Bahkan mempunyai potensi yang besar menyerap tenaga kerja, penyumbang devisa, penghasil berbagai barang murah dan terjangkau oleh kekuatan ekonomi rakyat dan distribusinya menyebar luas.

Usaha kecil merupakan bagian integral dari dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Mengingat peranannya dalam pembangunan, usaha kecil harus terus dikembangkan dengan semangat

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

kekeluargaan, saling isi mengisi, saling memperkuat antara usaha yang kecil dan besar dalam rangka pemerataan serta mewujudkan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah dan masyarakat harus saling bekerjasama. Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan iklim usaha. Dengan demikian, kemampuan usaha kecil dari waktu ke waktu perlu diperhatikan, karena sebagian besar penduduk Indonesia hidup dan menggantungkan diri dari sektor usaha tani.

Usaha tani sebagai salah satu sektor kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebagian besar penduduk Indonesia harus didukung dan didorong kemampuannya agar tetap eksis, sehingga dapat memperluas kesempatan usaha dan memperluas lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang terus bertambah jumlahnya serta untuk meningkatkan penghasilan petani dan masyarakat secara lebih merata. Usaha tani dapat dilakukan secara perorangan ataupun melalui pembentukan kelompok tani baik dalam skala kecil maupun dalam bentuk usaha dalam skala besar, meliputi usaha dalam bidang budidaya tanaman, usaha perkebunan, usaha perikanan, serta usaha dalam bidang peternakan.

Dalam hal ini, bantuan yang diberikan oleh pihak bank adalah dengan memberikan kredit pinjaman kepada pelaku usaha kecil menengah. Dalam hal besar kecilnya dana yang akan diberikan oleh pihak bank maka diperlukan kesepakatan yang mempunyai dasar hukum yang kuat. Dengan kata lain, diperlukan perjanjian antara para pihak yang terkait dengan hal-hal yang

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian kredit pada PT Bank X (Persero) Tbk ini pada tidak berjalan lancar. Hal ini disebabkan dalam pelaksanaan perjanjian kredit ini ditemui beberapa hambatan, diantaranya Debitur tidak dapat memberikan agunan yang cukup sesuai dengan permohonan kredit yang diajukan dan Debitur juga mengalami tunggakan dalam melakukan pembayaran pelunasan kredit. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh Debitur sesuai dengan Perjanjian Kredit yang ada, maka Debitur telah melakukan wanprestasi terhadap beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kredit tersebut, diantaranya Debitur telah dianggap melanggar ketentuan Pasal 11 Syarat-Syarat Umum tentang agunan, dan Pasal 2 Perjanjian Kredit mengenai cara pembayaran yang harus dilakukan.
2. Hambatan yang dialami oleh PT Bank X (Persero) Tbk dalam pelaksanaan Perjanjian Kredit UKM ini adalah sebagai berikut :
 - a. Agunan yang tidak mengcover kredit. Dalam hal ini, Bank tidak dapat mengabulkan permohonan kredit tersebut, namun disisi lain, Bank juga memberikan solusi agar Debitur mendapatkan kredit

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU

- Abdullah Faisal. M, Drs. 2004. *Manajemen Perbankan (Teknik Analisis Kinerja Keuangan Bank)*. Malang : Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT.Rajagrafindo. Persada
- Ashshofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Bahsan M, S.H., S.E. 2002. *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta : CV Rejeki Agung
- , 2007. *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Hasanuddin, Rachman, S.H. 1995. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Malayu. H, 2005. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta : Sinar Garafika.
- Soerjono Soekanto, 2006 . *Pengantar Penelitian Hukum* . Jakarta, UI Press, hlm 10
- Subekti R, S.H, Prof.1994. *Hukum perjanjian*. Jakarta : PT Intermasa
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada

UNDANG-UNDANG

- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) : Terjemahan oleh Mr. R. Soebekti dan R.Tjitrosudibio, P.N Prandja Paramita, Djakarta, 1961
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : Terjemahan oleh Mr. R. Soebekti dan R.Tjitrosudibio, Penerbit Negara Prandja Paramita, Djakarta, 1960
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Perbankan